

**MODEL PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KOMBINASI
PENGETAHUAN LOKAL DAN HUKUM FORMAL
SEBAGAI SOLUSI PENYELAMATAN
KERUSAKAN TERUMBU KARANG
DI KEPULAUAN SPERMONDE**



RIZKAL NUR
NIM. B011191198



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAW ENFORCEMENT MODEL BASED ON LOCAL KNOWLEDGE AND FORMAL LAW IN SAVING CORAL REEF DESTSTRUCTION IN SPERMONDE ISLANDS



RIZKAL NUR
NIM. B011191198



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



HALAMAN JUDUL

MODEL PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KOMBINASI PENGETAHUAN LOKAL DAN HUKUM FORMAL SEBAGAI SOLUSI PENYELAMATAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN SPERMONDE

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKAL NUR

NIM. B011191198

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN PENGESAHAN

MODEL PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KOMBINASI PENGETAHUAN LOKAL DAN HUKUM FORMAL SEBAGAI SOLUSI PENYELAMATAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN SPERMONDE

Disusun dan diajukan oleh:

RIZKAL NUR

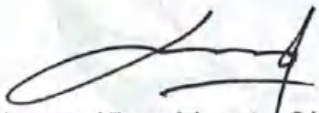
B011191198

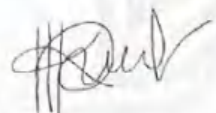
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

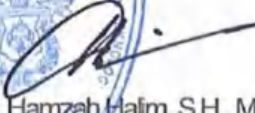
Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005


Andi Kumiawati, S.H., M.H.
NIP. 19890819 201807 4 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199901 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Rizkal Nur
NIM : B011191198
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **MODEL PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KOMBINASI PENGETAHUAN LOKAL DAN HUKUM FORMAL SEBAGAI SOLUSI PENYELAMATAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN SPERMONDE** adalah karya benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2024

Yang membuat pernyataan,


RIZKAL NUR
NIM. B011191198

iii



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat, petunjuk, dan perlindungan yang diberikan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“MODEL PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KOMBINASI PENGETAHUAN LOKAL DAN HUKUM FORMAL SEBAGAI SOLUSI PENYELAMATAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI KEPULAUAN SPERMONDE”**, sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam rangka penyelesaian studi dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar dan memahami bahwa dalam penyusunan tulisan ini, ada begitu banyak bentuk bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga penulis dapat menuntaskan tulisan ini. Tulisan sederhana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini penulis persembahkan untuk keluarga, khususnya orangtua dan nenek yang senantiasa tidak pernah berhenti memberikan harapan dan dorongan untuk penulis. Ayahanda Muhammad Darswis, dan Ibunda Nurhayati, terima kasih atas segala doa tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Pun tidak lupa, Rizki Darmawan, Nur Aidah Fatimah, dan Muhammad Razin Setiawan, terima kasih sudah menjadi kakak dan adik yang senantiasa membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga ingin sampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada.



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis periode 2022-2026;
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P.selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan periode 2014-2022;
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Wakil Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina,



- S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Prof. Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi periode 2022-2026;
4. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni periode 2014-2022;
 5. Bapak Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn. sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2022/2026;
 6. Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih yang tak terhingga atas seluruh waktu, bantuan dan saran mulai dari tahapan PKM, PIMNAS, hingga proses penulisan skripsi ini;
 7. Bapak Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H, M.kn., dan bapak Zulfan Hakim, S.H., M.H. selaku tim penilai. Terima kasih atas saran dan arahan yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini;
 8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran kepada penulis selama menempuh proses perkuliahan;



9. Segenap Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan dalam proses administratif penulis selama menjadi mahasiswa;
10. Tim PKM-PSH Spermonde, Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H., Kak Jelita Septiani Aprisal, S.H, dan Kak Juwita Septiana Aprisal, S.H. Terima kasih telah memperkenalkan PKM serta mengajak penulis merasakan PIMNAS 33. Semoga segala urusan ibu dan kakak-kakak dipermudah dan segala doa dikabulkan;
11. Keluarga Besar *Asian Law Student' Association Local Board Universitas Hasanuddin* (ALSA LC UNHAS) yang telah menjadi rumah ternyaman penulis dalam menambah pengetahuan dan pengalaman selama berorganisasi. Terima kasih untuk semua cerita tanpa titik. ALSA, Always be One!
12. *Board of Director* (BOD) 21/22, Aten, Fahmi, Anis, Mei, Nab. Terima kasih sudah menjadi sahabat terbaik penulis dalam berproses selama setahun kepengurusan yang sangat berkesan. Terima kasih atas semua kebersamaan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga kita semua bisa sukses dan bisa membanggakan orang tua masing-masing;



LB 21/22 (Rezim Athena). Alfi, Tarisa, Misykat, Najla, Nisa,

Ulul, Appi, Datim, Dapo, Mima, Muth, Pio, Dayat, Kansa, Al, Bunga, Hani, Puput, Awa, Ersya, Adi, Aminah, Diva, Ardani, Gita, Randy, Shania, Dewi, Pipit, Jake, Ima, Rima, Asda, Accang, Aini, Dinda, Rini, Kaisar, Ikmal, Ryan, Yoda, Linda, Farah, Dilham, Jeni, Np, Tahtia. Terima kasih atas hangatnya kebersamaan yang tak terlupakan selama menjalani kepengurusan yang penuh tantangan. Semoga segala mimpi kita masing-masing tercapai;

14. LB 20/21 (Demistri). Kak Fawzan, Kak Wawan, Kak Aidil, Kak Dila, Kak Vany, Shinta, Fachri, Kiky, Kak Ocal, Fidya, Arman, Naput, Dede, Kak Idar, Rusulana, Ayuni, Jet, Hansel, Hecal, Nab, Dije, Anis, Maria, Nupe, Rifly, Lulu, Tifa, Puji, Ica, Dzakwan, Taufik, Nala, Nafa. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman yang tak terlupakan, sukses selalu untuk semuanya;

15. HRD Departement ALSA LC Unhas, Kak Imam, Kak Afifah, Kak Razin, Kak Aldy, Kak Dany, Kak Windah, Kak Indra, Kak Sandra, Kak Fikar, Kak Ega, Kak Zuhail, Kak Dila, Kak Nugroho, Kak Yunus, Kak Iriansyah, Shinta, Hansel, Evie, Puput, There, Eka, Indah, Yaomil, Yuyu, Alfi, Tarisa, Adhi, Pipit, Yani, Nadia, Ainun, Ifah, Rina. Terima kasih sudah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama menjadi bagian



departement ini;

16. Senior-senior meja perkopian penulis selama berada di ALSA dan Fakultas Hukum. Kak Deny, Kak Alif, Kak Dede, Kak Aldy, Kak Iccang, Kak Hukama, Kak Arya, Kak Aso, Kak Indra, Kak Dany, Kak Uga, Kak Zulham, Kak Oji, Kak Fadly, Kak Iccang hady, Kak Yusuf, Kak Uga, Kak Baim, Kak Eki, Kak Fuad, Kak riast, Kak Appang, Kak Aidil, Kak Ojan, Kak wawan, Kak Z serta seluruh senior yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah memberikan banyak nasehat dan bantuan selama penulis menjadi bagian dari keluarga ALSA.
17. *Future Lawyers*, Faiz, Aso, Isra, Annis, Fidyah, Dede, Nab, Minty, Nanda, Kurni, Dije, Pia. Terima kasih sudah menjadi teman belajar, makan dan berpetualang serta selalu memberikan dorongan kepada penulis. Semoga kita semua bisa menjadi manusia hebat dan bermanfaat di masa yang akan datang;
18. NBL (MKUD), Angel, Omar, Rini, Zara, Stella, Hansel, Bima, Rina, Adil, Bahrul, Adnan, Fikrul, Grace, dan Junkis. Terima kasih sudah membersamai penulis sejak menjadi mahasiswa baru hingga menyelesaikan skripsi ini. Sukses dan sehat selalu semuanya;



19. KKN Gelombang 108 Cappa Galung Kota Parepare. Andi Tantra, Agung, Lala, Ica, Feny, Erik, Dini, Fadil, Evi, Muhe, Dita. Terima kasih untuk semua cerita dan pengalaman yang tak terlupakan di Kota Cinta Parepare selama ber-KKN. Semoga kita semua sukses di bidang ilmu masing-masing dan jangan lupa bahagia;

20. FLX (MIPA 2 M2M 2018), Sam, Didi, Rio, Alwi, Hamdi, Ocan, Alfira, Wota, Bile, Maya, Nubel, Ika, Meli, Fiqhi, Mami, Opet, Cimoy, Syafa, Syawalia, Vita, Baso, Miftah, Uma, Amar, Alif, Dhea, Dhilah, Nad, Ainun, Aul, Evi, Arif, Fatih, Iis, Suvira, Wara, Dedi, Icha, Indah, Panji, Ranty. Terima kasih untuk setiap kebersamaan yang sudah dibangun sejak di bangku sekolah.

Semoga Allah SWT senantiasa membalasa segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran pembaca adalah satu hal yang sangat diharapkan agar proses penulisan akademis ini tidak menjadi akhir bagi penulis untuk terus berupaya melanjutkan proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Makassar, Januari 2024

Rizkal Nur



ABSTRAK

RIZKAL NUR (B011191198) dengan judul ***“Model Penegakan Hukum Berbasis Kombinasi Pengetahuan Lokal dan Hukum Formal Sebagai Solusi Penyelamatan Kerusakan Terumbu Karang di Kepulauan Spermonde”*** di bawah bimbingan **Andi Kurniawati** selaku Dosen Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan lokal masyarakat di Kepulauan Spermonde terkait penyelamatan terumbu karang dan mendeskripsikan model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang disusun dengan menggunakan metode pelaksanaan mengumpulkan literatur dari beberapa sumber data yang relevan, menganalisis literatur yang telah dikumpulkan, dan menarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu terumbu karang yang ada di Kepulauan Spermonde berada dalam ancaman yang nyata. Segala macam upaya penyelamatan terumbu karang telah dilakukan berdasarkan ilmu kelautan, dan penerapan hukum formal yang telah ada terbukti belum efektif dalam menyelamatkan terumbu karang Kepulauan Spermonde. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa kasus pengrusakan yang parah dari tahun ketahun, sementara itu ditemukan Pengetahuan lokal yang juga bisa menjadi instrumen fungsional dalam melestarikan laut, sehingga model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal yang efektif dapat menjadi solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde. Solusi ini dapat diwujudkan dan berdampak baik bagi keberlanjutan ekosistem karang sesuai SDG'S poin ke 14.

Kata Kunci: Hukum Formal, Kepulauan Spermonde, Penegakan Hukum, Pengetahuan Lokal, Terumbu Karang



ABSTRACT

RIZKAL NUR (B011191198) with the title **“Law Enforcement Model Based on Local Knowledge and Formal Law in Saving Coral Reef Destruction in Spermonde Islands”** is under supervisor by **Andi Kurniawati**.

This research aims to analyze the level of local knowledge of the community in the Spermonde Islands regarding saving coral reefs and describe a law enforcement model based on a combination of local knowledge and formal law as a solution to saving coral reef damage.

This research is normative-empirical legal research which was prepared using the implementation method of collecting literature from several relevant data sources, analyzing the literature that has been collected, followed with conclusion making.

The results of this research is the coral reefs in the Spermonde Islands are under real threat. All kinds of efforts to save coral reefs have been carried out based on marine science, and the application of existing formal laws has proven to be ineffective in saving the coral reefs of the Spermonde Islands. This is proven by the emergence of several cases of serious destruction every year, meanwhile it is found that local knowledge can also be a functional instrument in preserving the sea, so that a law enforcement model based on a combination of local knowledge and effective formal law can be a solution to save damage to coral reefs in Spermonde Islands. This solution can be realized and has a good impact on the sustainability of coral ecosystems according to SDG'S point 14.

Keywords: Coral Reefs, Formal Law, Law Enforcement, Law Enforcement, Local Knowledge, Spermonde Archipelago



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. Rumusan Masalah.....	3
B. Tujuan Khusus Penelitian	4
C. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan	4
D. Keutamaan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kondisi Kerusakan Terumbu Karang	5
B. Hukum Formal Terkait Perlindungan Terumbu Karang.....	6
C. Model Penegakan Hukum Berbasis Pengetahuan Lokal Dan Hukum Formal Untuk Penyelamatan Terumbu Karang Kepulauan Spermonde	7
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	9
A. Pengumpulan Literatur	9
B. Menganalisis Literatur	9
C. Penarikan Kesimpulan	10
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	11
A. Hasil Yang Dicapai	11
B. Potensi Khusus.....	12
BAB 5. PENUTUP	14
A. Kesimpulan.....	14



B. Saran.....	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN.....	18
Lampiran 1. Log Book Kegiatan	
Lampiran 2. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pendamping	
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	
Lampiran 4. Surat Pengumuman Pendanaan PKM 5 Bidang Tahun 2021	
Lampiran 5. Output Kegiatan: Jurnal	
Lampiran 6. Surat Ketetapan Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2020	
Lampiran 7. Sertifikat Peraih Pendanaan PKM 5 Bidang Tahun 2021	
Lampiran 8. Sertifikat PIMNAS	
Lampiran 9. Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir PKM Lolos Pendanaan tahun 2021	
Lampiran 10. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM - PKM Lolos Pendanaan Tahun 2021	



RINGKASAN

Judul proposal PKM pendanaan tahun 2020 “Model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde”. Pandemi Covid-19 yang mewabah secara global memberi pengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, beberapa kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring terpaksa dilaksanakan secara daring. Salah satunya adalah pelaksanaan PKM 2020. Transformasi dari luring ke daring sangat signifikan mulai dari waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan dan produk yang dihasilkan harus dikerjakan secara digital daring. Sesuai dengan topik yang diangkat mengenai penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde, maka yang menjadi tujuan awalnya adalah untuk melaksanakan penelitian dengan pengambilan data secara langsung untuk menjawab permasalahan utama di Kepulauan Spermonde. Permasalahan utamanya yaitu kerusakan ekosistem terumbu karang yang semakin parah. Namun, masa pandemi covid-19 mengubah kegiatan penelitian tersebut cukup dengan melakukan literatur review untuk membahas solusi penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde. Solusi penyelamatan tersebut yakni penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal di Kepulauan Spermonde. Upaya ini bertujuan untuk mengatur segala bentuk aktivitas yang mengarah pada kerusakan terumbu karang. Target luaran dalam pelaksanaan PKM ini adalah Narrative review, Laporan Kemajuan, dan Laporan akhir. Adapun metode yang digunakan ialah pengumpulan literatur, menganalisis literatur, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil yang dicapai yaitu melihat kondisi karang Kepulauan Spermonde dengan metode *reef check*, mengetahui pengetahuan lokal pelestarian laut yang berkaitan dengan Kepulauan Spermonde, hukum formal pengelolaan terumbu karang, dan bentuk penegakan hukum berbasis pengetahuan lokal dan formal sebagai solusi penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan akuatik merupakan lingkungan terluas di planet bumi, terutama ekosistem lautan. Ekosistem air laut merupakan objek kajian yang telah banyak memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan, utamanya organisme laut. Beragamnya organisme laut dan luasnya cakupan ekosistem lautan merupakan faktor yang menyebabkan timbulnya banyak hal yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian, misalnya Ekosistem terumbu karang yang menjadi sumber kehidupan bagi beraneka ragam biota laut. Ekosistem terumbu karang di Indonesia memiliki kurang lebih 590 jenis karang yang termasuk dalam 80 marga (Suharsono, 2008). 2200 jenis ikan karang yang 197 spesies dinyatakan endemik (Burke *et al.*, 2012).

Salah satu Kepulauan dari sekian banyak Kepulauan di Indonesia yang memiliki banyak terumbu karang adalah Kepulauan Spermonde di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepulauan Spermonde memiliki tingkat keanekaragaman terumbu karang yang cukup tinggi, kepulauan ini memiliki 78 genera dan sub genera, dengan total spesies 262, dimana sekitar 80-87% terdapat di daerah terumbu terluar (Jompa, 2010). Namun dalam kurun waktu 12 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat penutupan karang hidup dan keragaman jenis sebanyak 20% (Nurdin.N Dkk., 2013). Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Ilham, Magdalena Litaay, Dody Priosambodo, dan Willem Moka tahun 2017 yakni Penutupan Karang di Pulau Baranglompo dan Pulau Bone Batang Berdasarkan Metode *Reef Check*. Penelitian ini bertujuan untuk mendata kondisi kerusakan terumbu karang Spermonde, dengan menggunakan metode sederhana dalam memonitoring terumbu karang yakni *Reef Check* metode. Metode ini dilakukan tanpa harus mengidentifikasi jenis karang yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terumbu karang mengalami ancaman oleh kegiatan manusia yang merusak. Kerusakan terumbu karang Kepulauan Spermonde



yang paling parah hingga saat ini ada di Pulau Baranglombo, dengan tutupan karang hidup Pulau tersebut tercatat 40% kategori buruk (MSDC, 2018:12).

Tidak hanya itu, menurut hasil penelitian Pusat Pengembangan Oseanologi (P2O) LIPI, lebih dari setengah terumbu karang di Indonesia dalam kondisi rusak. Sementara di Kepulauan Spermonde, kondisi tutupan karang hidup jika dirataratakan sekitar 36% (COREMAP, 2010). Secara umum, saat ini terumbu karang yang ada di Kepulauan Spermonde memang menghadapi sejumlah ancaman serius, diantaranya polusi dari daratan, dampak pemancingan, perubahan iklim, dan penipisan terumbu, serta seluruh kegiatan masyarakat setempat yang berkaitan dengan laut yang sangat tidak ramah lingkungan, contohnya dalam hal menangkap ikan di laut. Sementara itu, ada peraturan jelas mengenai penangkapan ikan yakni Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Namun, peraturan ini secara jelas tidak diindahkan oleh masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan jumlah nelayan yang ditangkap karena melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan terus meningkat. Berdasarkan penyampaian Polisi Air setempat bahwa terdapat 70% nelayan yang ditangkap setiap tahunnya dengan kasus yang sama yaitu mengeksploitasi laut dengan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde.

Padahal Kepulauan Spermonde sejak beberapa tahun yang lalu telah menjadipusat pariwisata pantai yang indah di Sulawesi Selatan. Masyarakat menjaga dan melestarikan ekosistem laut dengan pengetahuan lokal yang dimiliki yakni sarat dengan pola-pola yang diturunkan dari generasi ke generasi, bertahannya sistem pengetahuan lokal disebabkan kuatnya kepercayaan nelayan setempat yang memandang nilai keseimbangan fundamental dalam



interaksi manusia dan alam (Lampe Munsir, 2009). Sistem kepercayaan didasarkan atas beberapa karakter penggunaan sumberdaya, serta pengetahuan lokal terkait sosial budaya masyarakat bahwa mereka tidak hanya berlayar dan menangkap ikan, melainkan ada budaya yang terkandung dalam kehidupannya seperti ritual khusus sebelum melaut dan yang lainnya. Oleh karena itu masyarakat maritim Kepulauan Spermonde harus mampu menjaga pengetahuan lokal tersebut guna menyelamatkan kerusakan terumbu karang yang dikhawatirkan akan semakin parah dimasa yang akan datang. Saat ini diperlukan upaya untuk meminimalisir kerusakan tersebut dari pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan ke pemanfaatan yang menganut kaidahkaidah pelestarian dengan melihat kembali pengetahuan lokal budaya maritim masyarakat Spermonde yang mendukung berlakunya hukum formal, sehingga sumberdaya terumbu karang tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta mewujudkan program *Sustainable Development Goals* tahun 2030 utamanya poin ke-14 tentang Menjaga Ekosistem Laut yaitu melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut serta kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka kami mengajukan proposal penelitian melalui Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Penelitian Sosial Humaniora dengan judul “Model Penegakan Hukum Berbasis Kombinasi Pengetahuan Lokal dan Hukum Formal Sebagai Solusi Penyelamatan Kerusakan Terumbu Karang Di Kepulauan Spermonde” Hasil dari penelitian diharapkan menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan lokal masyarakat terkait pelestarian dan penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde?
2. Bagaimana model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde?



C. Tujuan Khusus Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis tingkat pengetahuan lokal masyarakat di Kepulauan Spermonde terkait penyelamatan terumbu karang
2. Menendeskripsikan model penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde

D. Kontribusi Terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi sebagai sumber referensi terbaru bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal sebagai solusi untuk penyelamatan kerusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde.

E. Keutamaan Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka penyelamatan terumbu karang di Kepulauan Spermonde serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang pentingnya pelestarian terumbu karang melalui upaya penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal, terhadap aktivitas-aktivitas masyarakat dalam kesehariannya yang tidak ramah lingkungan khususnya berkaitan dengan ekosistem laut.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

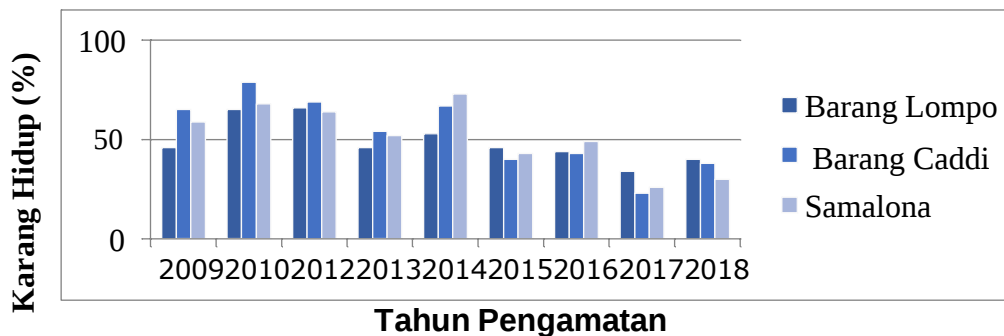
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian tentang upaya pelestarian dan penyelamatan kerusakan terumbu karang melalui penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengetahui upaya yang akan dilaksanakan pemerintah dan masyarakat dalam menyelamatkan terumbu karang di Kepulauan Spermonde melalui penegakan hukum berbasis kombinasi pengetahuan lokal dan hukum formal.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kondisi Kerusakan Terumbu Karang

Kerusakan terumbu karang karena aktivitas manusia selalu berkaitan dengan penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem, contohnya penggunaan bom, racun, ataupun pukat harimau. Meningkatnya kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil yang umumnya bergantung pada pemanfaatan sumber daya laut (Widyatun, 2011). Adapun presentasi terumbu karang hidup berdasarkan kegiatan pemantauan kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh MSDC (*Marine Science Diving Club*) Universitas Hasanuddin selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar: Monitoring reef check tahun 2018

Sumber: MSDC (*Marine Science Diving Club*) Universitas Hasanuddin

Tutupan karang hidup di pulau Barrang Lompo tercatat 40% (kategori sedang) dan pulau Barrang Caddi sebesar 38% (kategori sedang) dan pulau Samalona 30% (kategori buruk). Oleh karena itu, terumbu karang yang ada di Kepulauan Spermonde termasuk dalam kategori mengkhawatirkan.

B. Pengetahuan Lokal Masyarakat Di Kepulauan Spermonde

Pengetahuan lokal masyarakat nelayan dipahami sebagai Pengetahuan budaya (*cultural knowledge*). Sebelum menelisik lebih jauh mengenai Pengetahuan lokal masyarakat Kepulauan Spermonde dalam praktik konservasi dan pemanfaatan sumberdaya laut, terdapat beberapa Pengetahuan lokal pelestarian laut. Diantaranya terdapat di Wabula. Pada daerah tersebut terdapat suatu sistem adat yang relevan yakni *kaombo*. *Kaombo* adalah kawasan laut yang dalam waktu tertentu atau selamanya berlaku larangan mengeksploitasi jenis biota tertentu atau keseluruhan jenis biota yang terdapat dalam kawasan. Pola pemanfaatan ini dimaksudkan ghindarkan laut sebagai wilayah *open acces* (Mustari *et al.* 2019). ng ada di Webula, gugusan pulau di Kepulauan Spermonde yang kasar juga memiliki Pengetahuan lokal dalam melestarikan laut,



salah satunya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurlia Ali dkk di Bonetambu. Bonetambu mempunyai Pengetahuan lokal dalam mempertahankan nilai-nilai tradisonal berkaitan dengan pelestarian pulau dan laut sebagai berikut:

Tujuan Kegiatan	No	Nilai Pengetahuan lokal yang berlaku
Pelestarian Laut	1	Penentuan waktu, cuaca dan musim dalam melakukan penangkapan ikan
	2	Mempertahankan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dalam menangkap ikan.
	3	Mempertahankan kelestarian terumbu karang
	4	Ritual penggunaan perahu dan alat tangkap baru
	5	Mempertahankan tradisi melaut
	6	Menganggap laut sebagai ciptaan Tuhan yang harus dipelihara oleh setiap nelayan.

Tabel: Pengetahuan lokal terkait pelestarian laut di bonetambu

Sumber: hasil pengolahan data (nurlia ali, et al, 2019)

Sebagaimana yang diketahui, Bonetambu merupakan salah satu pulau kecil di Kepulauan Spermonde. Oleh karena itu, jika kita menelusuri lebih dalam mengenai Pengetahuan lokal yang terdapat di Kepulauan Spermonde dapat dilihat berdasarkan letak gugusan pulaunya, maka yang paling sejalan dan sesuai yaitu Pengetahuan lokal yang ada di Bonetambu, Pengetahuan lokal dalam melestarikan laut yang ada di Bonetambu dapat mewakili Pengetahuan lokal yang ada di Kepulauan Spermonde secara geografis.

C. Hukum Formal Terkait Perlindungan Terumbu Karang

Pelaku pengrusakan terumbu karang, harus ada unsur kesalahan yang sifatnya melawan hukum. Berdasarkan hukum formal yang berlaku, pelaku dapat dijatuhi pidana pasal 98 ayat (1), Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu terdapat pula Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku *destructive* kejahatan ekosistem terumbu karang yang tepat dan pasal 73 ayat (1) huruf a (Fadilah, 2019). Di Sulawesi Selatan, upaya pengendalian kerusakan ekosistem pesisir dan lautan telah dikeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 7 tahun 1987 tentang Larangan Terhadap Pengusahaan dan Perusakan Batu Karang di sepanjang perairan pantai Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian sejalan

penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli Aspan, terkait perlindungan terhadap terumbu karang di taman nasional Taka Bonerate pada 15. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan



pendekatan perundang-undangan, ada beberapa yang mengatur tentang terumbu karang yang ada di Sulawesi Selatan dan termasuk berlaku untuk Kepulauan Spermonde seperti UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 45 tahun 2009 tentang Perikanan, dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Zulkifli Aspan, 2015).

Berbicara hukum formal yang mengatur tentang pengrusakan karang sudah banyak dibuat. Namun faktanya, aturan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kelestarian sumberdaya terumbu karang. Hal tersebut didukung dengan beberapa contoh kasus pengeboman ikan yang merusak karang berdasarkan penelitian DFW (*Destructive Fishing Watch*) tahun 2003. Berdasarkan penelitian tersebut, pada tahun 2001 di pulau Papandangan 3 orang meninggal akibat bom, dan tahun 2020, 5 nelayan Makassar merusak terumbu karang di pangkep.

D. Model Penegakan Hukum Berbasis Pengetahuan Lokal Dan Hukum Formal Untuk Penyelamatan Terumbu Karang Kepulauan Spermonde

Ketika berbicara hukum dan Pengetahuan lokal keduanya memiliki hubungan yang erat. hukum dianggap sebagai ekspresi dari suatu Pengetahuan lokal, artinya tertib hukum harus dipelajari dan dipahami secara fungsional dari Pengetahuan lokal. Berbicara mengenai penegakan hukum maka secara keseluruhan membahas proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Contoh salah satu model penegakan hukum yang berbasis Pengetahuan lokal dan hukum formal dilakukan oleh Ahmad Ulil Aedi tahun 2019, tentang penyelesaian tindak pidana ringan melalui Pengetahuan lokal dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Berdasarkan penelitian dari Ahmad Ulil Aedi dapat direkonstruksi Model penegakan hukum berbasis kombinasi Pengetahuan lokal dan hukum formal terhadap penyelamatan kerusakan terumbu karang di kepulauan spermonde dapat dimulai dari pemetaan perbuatan yang tergolong pengrusakan terumbu karang, kemudian bentuk kualifikasi perbuatan dan ukuran sistem penyelesaian masalah hingga dibutuhkan model penyadaran yang efektif yang mampu menyentuh pemerintah dan masyarakat agar mematuhi hukum formal dan tetap mempertahankan Pengetahuan lokal. Jika model penegakan hukum dibuat maka kurang lebih akan sama dengan bentuk penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ulil Aedi mulai dari segi proses dan tujuannya, yang menjadi pembeda itu ada pada topikny yaitu

hukum yang ada di Kepulauan Spermonde bertumpu pada terumbu karang. Model penegakan hukum berbasis kombinasi an lokal dan hukum formal di Kepulauan Spermonde bertujuan



untuk menekan pelaku tindak pengrusakan terumbu karang di Kepulauan Spermonde dan menekankan pada mengkonservasi dan memaanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut (SDGs poin ke-14).

